

Menangkal Efek Kebijakan Dagang Trump: Strategi Pemerintah Indonesia dalam Melindungi UMKM Ekspor

Brenda Putri Tanoto¹, Gabriela Katarina Yuanda², Valerine Anastasya³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹ 01051220058@student.uph.edu

² 01051220066@student.uph.edu

³ 01051220067@student.uph.edu

Abstract

The protectionist trade policies implemented by former United States President Donald Trump have posed serious challenges for Indonesian Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) that rely heavily on exports. Increased tariffs, technical barriers, and market uncertainty have become external factors disrupting the stability of Indonesia's national exports. This study aims to analyze the strategies and measures that the Indonesian government can adopt to protect export-oriented MSMEs, as well as the potential impacts of these policies on the capital market. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through literature review, policy analysis, and secondary data related to international trade and MSME development. The findings indicate that the government should promote export market diversification, provide fiscal incentives, and enhance the production capacity and competitiveness of MSME products through training, technology, and improved access to financing. In addition, economic diplomacy and the strengthened role of overseas trade representatives are crucial to maintaining market access amid global policy turbulence. The study recommends strong synergy between central and local governments and the private sector to formulate sustainable and responsive protection policies in light of global dynamics. With the right strategies, Indonesian MSMEs can remain competitive and continue to contribute to national economic growth despite the pressure of trade policies imposed by major trading partners such as the United States.

Keywords: MSMEs, Tariff Increase, Capital Market, Export, Government Strategy, Protection

Abstrak

Kebijakan dagang proteksionis yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menimbulkan tantangan serius bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang mengandalkan ekspor. Kenaikan tarif, hambatan teknis, serta ketidakpastian pasar menjadi faktor eksternal yang mengganggu stabilitas ekspor nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah dan strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi UMKM berorientasi ekspor serta pengaruhnya terhadap pasar modal dari dampak kebijakan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi

literatur, analisis kebijakan, serta data sekunder terkait perdagangan internasional dan kebijakan UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengembangkan strategi diversifikasi pasar ekspor, memberikan insentif fiskal, serta meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk UMKM melalui pelatihan, teknologi, dan akses pembiayaan. Selain itu, diplomasi ekonomi dan penguatan peran perwakilan perdagangan luar negeri menjadi kunci dalam menjaga akses pasar di tengah gejolak kebijakan global. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam menyusun kebijakan perlindungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika global. Dengan langkah yang tepat, UMKM dapat tetap kompetitif dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan kebijakan dagang negara mitra utama seperti Amerika Serikat.

Kata Kunci: UMKM, Kenaikan Tarif, Pasar Modal, Ekspor, Strategi Pemerintah, Perlindungan

A. Pendahuluan

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (“BPS”) sebagaimana dikutip oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (“Kemenkop”), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (“PDB”) nasional atau setara dengan 9.580 triliun dan mampu menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja.¹ Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih tergolong rendah. Arsjad Rasyid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia menyatakan bahwa kontribusi barang ekspor Indonesia yang berasal dari UMKM hanya sekitar 15% hingga tahun 2024. Angka tersebut jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Thailand yang memiliki kontribusi ekspor UMKM sebesar 28,7% dan Malaysia sebesar 17,3%.²

Kegiatan ekspor merupakan penting bagi pengusaha seperti UMKM sebab

¹ Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis, “Terms Of Reference (TOR) Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Pengembangan Ekosistem Bisnis” (Term of Reference, Kementerian Koperasi Dan Ukm Republik Indonesia, Jakarta, 2024), Hlm 2-9.

² Ni Luh Anggela, “Kadin: Kontribusi UMKM RI ke Ekspor Masih Kalah dari Malaysia & Thailand,” *Bisnis.com*, 22 Juli 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240722/12/1784230/kadin-kontribusi-umkm-ri-ke-ekspor-masih-kalah-dari-malaysia-thailand>

kegiatan ekspor menjadi sarana bagi UMKM untuk memperluas distribusi barang dagangannya ke dalam pasar internasional yang membuka oportunitas peningkatan pendapatan dan daya saing. Pengusaha UMKM dapat menggunakan perluasan pasar internasional untuk meningkatkan nilai tambahan (*added value*) dari reputasi produknya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik.³ Sebagai contoh, pedagang UMKM di Indonesia memperoleh banyak keuntungan dari kegiatan ekspor ke negara Amerika Serikat terhadap beberapa jenis komoditas, antara lain meliputi pakaian baju dan alas kaki, peralatan listrik, serta minyak nabati pada Tahun 2023 lalu.⁴ Komoditas Ekspor tersebut berhasil mencapai total nilai Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hingga USD\$23,3 Miliar.⁵ Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan RI, Ekspor Indonesia menunjukkan tren positif sebesar 9,03% dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, serta berhasil menghasilkan surplus sebesar USD 11,6 miliar dengan komoditas ekspor utama meliputi minyak palma, karet roda, pakaian alas kaki berbasis karet, dan lain-lain.⁶ Meskipun demikian, sektor kegiatan ekspor ini juga rentan terhadap tekanan eksternal, termasuk perubahan kebijakan perdagangan internasional.

Pada bulan April 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menetapkan kebijakan peningkatan tarif impor resiprokal terhadap negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.⁷ Kebijakan tarif impor resiprokal tersebut dibuat dengan pandangan bahwa penerapan tarif yang jauh lebih rendah dengan negara lain merugikan perekonomian Amerika Serikat, melihat jauhnya angka neraca perdagangan seperti surplus nilai ekspor Indonesia dari perdagangannya dengan

³ Nadya Rizqi Apriliana, Alek Candra Iswanto, “Peran Penting Kegiatan Ekspor Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” *Jurnal Infokam* volume 20, no. 1 (Maret 2024): halaman 1-7.

⁴ Haura Hamidah, Faisal Javier, dan Rachel Caroline L. Toruan, “Tarif Impor Trump: Menilik Efek Buruk Terhadap 10 Komoditi Ekspor Indonesia,” *Tempo.bisnis*, 9 April 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/tarif-impor-trump-menilik-efek-buruk-terhadap-10-komoditi-ekspor-indonesia-1229306>.

⁵ *Ibid.*

⁶ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, “Amerika Serikat,” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/amerika/amerikaserikat>

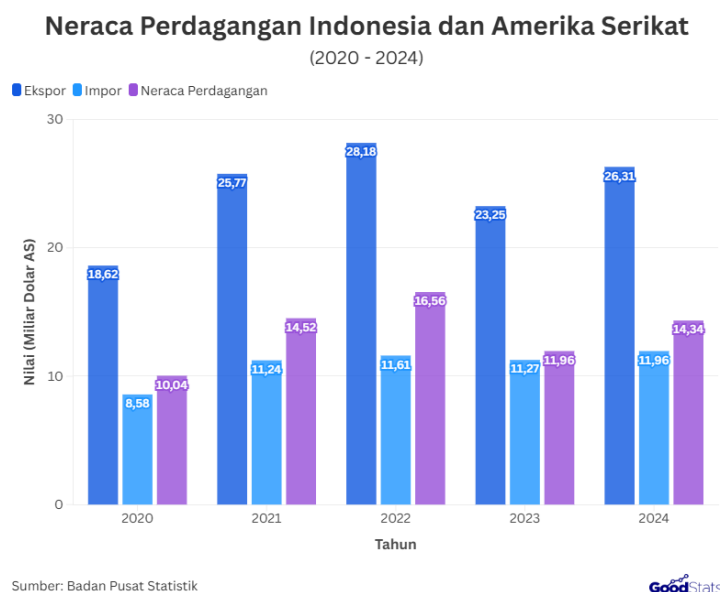
⁷ The White House, “Fact Sheet: Presiden Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase Our Competitive Edge, Protect Our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security,” The White House, 2 April 2025, <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/>

Amerika Serikat.⁸

NEGARA	Tarif ke Barang AS	Tarif Resiprokal
China	67%	34%
Uni Eropa	39%	20%
Vietnam	90%	46%
Taiwan	64%	32%
Jepang	46%	24%
India	52%	26%
Korea Selatan	50%	25%
Thailand	72%	36%
Swiss	61%	31%
Indonesia	64%	32%
Malaysia	47%	24%
Kamboja	97%	49%
Inggris	10%	10%
Afrika Selatan	60%	30%
Brasil	10%	10%
Bangladesh	74%	37%
Singapura	10%	10%
Israel	33%	17%
Filipina	34%	17%
Chile	10%	10%
Australia	10%	10%
Pakistan	58%	29%
Turki	10%	10%
Sri Lanka	88%	44%
Kolombia	10%	10%

Gambar 1. Kebijakan Tarif Resiprokal Trump Terhadap Beberapa Negara

sumber: https://www.instagram.com/p/DIBUFcjzHSK/?img_index=2



Gambar 1. Neraca Perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat 2020-2024

sumber: <https://goodstats.id/article/dampak-tarif-trump-pada-perekonomian-indonesia-cC2Rp>

Penerapan peningkatan tarif impor oleh Amerika Serikat dapat menghambat akses produk Indonesia ke pasar global, menurunkan daya saing, dan pada akhirnya melemahkan kelangsungan usaha UMKM ekspor. Selain itu, kebijakan tarif ini juga

⁸ Daffa Shiddiq Al-Fajri. "Dampak Tarif Trump pada Perekonomian Indonesia," Goodstats, 9 April 2025, <https://goodstats.id/article/dampak-tarif-trump-pada-perekonomian-indonesia-cC2Rp>

akan berpengaruh pada kondisi pasar modal di Indonesia dalam jangka panjang, yang menurunkan daya investasi apabila pengusaha Indonesia tidak mampu bersaing dalam pasar global. Kondisi ini menuntut adanya strategi kebijakan yang efektif dan responsif dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi UMKM dari dampak negatif kebijakan dagang eksternal. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mendukung UMKM, seperti pembentukan Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, pemberian subsidi bunga hingga 5% bagi kredit investasi di sektor padat karya, serta penyediaan fasilitas pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).⁹ Namun, upaya ini perlu diperkuat dengan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.

Saat ini, Pengaturan terkait perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("**UU 20/2008**") serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU 4/2023**"), yang menekankan pentingnya pengembangan dan pemberdayaan UMKM sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("**UU 7/2014**"), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ("**Permendagri 21/2024**") serta perubahannya oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU 6/2023**") memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan perdagangan, termasuk perdagangan luar negeri, guna melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Tentunya pengaruh

⁹ Haryo Limanseto, "Government Encourages MSMEs to Upgrade, Increase Contribution to Indonesian Exports," Coordinating Ministry For Economic Affairs of The Republik of Indonesia, 30 January 2025, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>

kebijakan tarif yang menekankan ekspor di Indonesia juga akan berpengaruh pada makro ekonomi Indonesia, terutama dalam pasar modal. Pengaturan tentang Pasar Modal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU 8/1995"). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif impor era Trump terhadap UMKM ekspor Indonesia dan Lingkup Pasar Modal di Indonesia serta mengkaji langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan pemerintah dalam memperkuat daya tahan dan keberlangsungan sektor UMKM di tengah tantangan global tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif.¹⁰ Penelitian dibuat menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum nasional maupun internasional serta dokumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump. Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dari tingkat umum ke khusus berdasarkan asas *lex specialis* berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap isu hukum yang dibahas seperti peraturan terkait perdagangan internasional dan perlindungan UMKM. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian penulisan ini. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

¹⁰ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Cetakan Ke-8.)*. (Kencana Prenada Media Group, 2013), halaman 181.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Pengaruh Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat terhadap Pasar Modal Indonesia dalam Jangka Panjang

Pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif impor terbaru terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang diumumkan secara resmi melalui pidato Presiden Donald Trump yang dilaksanakan pada Rabu, 2 April 2025.¹¹ Kebijakan tarif impor terbaru ini diberlakukan tiga hari setelah pengumuman tersebut. Kebijakan tarif impor akan dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pada tahap pertama akan diberlakukan tarif sebesar 10% bagi 60 negara di dunia. Kemudian, pada tahap kedua akan diberlakukan tarif khusus yang ditujukan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, kebijakan ini mulai diterapkan pada Rabu, 9 April 2025 pukul 00.01 *Eastern Daylight Time* (EDT) atau 11.01 Waktu Indonesia Barat (WIB).¹² Kebijakan ini memiliki dampak besar bagi perekonomian global, termasuk pasar modal Indonesia. Dampak tersebut dapat dirasakan dalam jangka panjang yang dapat mempengaruhi arus investasi, kestabilan pasar modal, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹³

C.1.1 Dampak Kebijakan Tarif Impor Terhadap Komoditas Ekspor Indonesia

Saat ini, pemerintah Indonesia tengah bersiap menghadapi dampak dari kebijakan Amerika Serikat yang menerapkan tarif impor baru sebesar 32% terhadap sejumlah produk Indonesia. Kebijakan ini diperkirakan akan sangat mempengaruhi sektor ekspor utama seperti tekstil, elektronik, alas kaki, furnitur, minyak kelapa sawit, perikanan, dan otomotif.¹⁴ Adapun dampak langsung yang paling dirasakan

¹¹ Nur Umar Akashi, "Daftar Lengkap Tarif Trump untuk Semua Negara, Berlaku Mulai Kapan?," Detik.com, 3 April 2025, <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7860662/daftar-lengkap-tarif-trump-untuk-semua-negara-berlaku-mulai-kapan>.

¹² Sultan Abdurrahman, "Kapan Tarif Impor Trump Mulai Berlaku untuk Indonesia?," Tempo.co, 3 April 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/kapan-tarif-impor-trump-mulai-berlaku-untuk-indonesia--1227216>.

¹³ Fajar Sugianto, "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW Fajar SUGIANTO Keywords : 3 . Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law," *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51-60, https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.

¹⁴ Aisha Amalia Putri, "Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Apa Dampaknya ke Ekonomi Indonesia,"

setelah diterapkannya kebijakan tarif impor 32% ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah, dan disusul kemungkinan penurunan pesanan ekspor yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor industri padat karya. Kekhawatiran ini turut diungkapkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia ("**Apindo**"), khususnya Apindo Jawa Barat, yang meminta stimulus dan perlindungan bagi industri padat karya. Apindo Jawa Barat menilai efek lanjutan dari kebijakan tarif ini sangat dalam, terutama bagi industri di wilayah seperti Bandung, Cimahi, dan Bekasi yang sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat.¹⁵ Selain itu, Apindo Jawa Barat juga menyampaikan keprihatinan atas potensi peralihan tempat produksi ke negara-negara yang tidak terdampak tarif serupa, yang dapat semakin mengancam kelangsungan industri ekspor dalam negeri.

Selanjutnya, bagi industri Tekstil dan Produk Tekstil ("**TPT**") yang sebelumnya memiliki daya saing tinggi di pasar Amerika Serikat, kini telah terancam kehilangan posisi tersebut. Kenaikan tarif impor yang diberlakukan menyebabkan harga produk tekstil Indonesia mengalami kenaikan, sehingga menjadikannya kurang kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis dari negara lain yang tidak dikenai tarif serupa. Dalam jangka panjang, sektor industri TPT berpotensi menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan daya saingnya di pasar global. Selain itu, sektor elektronik juga menghadapi dampak yang serupa, di mana tarif impor pada produk elektronik Indonesia menyebabkan harganya melonjak di pasar Amerika Serikat. Kenaikan harga ini tidak hanya mengurangi daya tarik produk Indonesia bagi konsumen Amerika Serikat, tetapi juga menyebabkan penurunan volume ekspor yang signifikan. Negara Indonesia, yang selama ini mengandalkan pasar Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor utama untuk produk elektronik seperti televisi, peralatan rumah tangga, dan perangkat elektronik lainnya, kini harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain yang mungkin tidak terkena tarif yang

Kompas TV, 2 Mei 2024, <https://www.kompas.tv/internasional/584842/trump-tetapkan-tarif-impor-32-persen-apa-dampaknya-ke-ekonomi-indonesia>.

¹⁵ Tim Redaksi, "Memahami Dampak Kebijakan Tarif Trump terhadap Perekonomian Indonesia," Kompas.id, 4 April 2025, <https://www.kompas.id/artikel/memahami-dampak-kebijakan-tarif-trump-terhadap-perekonomian-indonesia>.

lebih rendah, seperti negara-negara di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* ("ASEAN"). Beberapa sektor industri lainnya seperti sektor alas kaki, dan furnitur juga mengalami hal serupa. Meskipun kebijakan ini secara langsung ditujukan pada perdagangan barang, dampak jangka panjangnya juga dapat meluas hingga sektor keuangan dan investasi.

C.1.2 Kestinambungan Pasar Ekspor dengan Iklim Pasar Modal di Indonesia

Indonesia telah mengatur dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan pasar modal, yaitu melalui UU 8/1995. Melalui Pasal 1 Angka 13 UU 8/1995, mendefinisikan bahwa "Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek." Dalam penyelenggaraannya, pasar modal dikelola oleh Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Pasar modal memberikan manfaat bagi negara, investor, dan perusahaan dalam memberikan sarana pendanaan usaha atau untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor melalui penawaran saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.¹⁶ Selanjutnya, pasar modal juga menjadi suatu pengukur bagi stabilitas ekonomi, karena dapat memberikan informasi terhadap kinerja perusahaan dan kondisi makro ekonomi secara umum. Saat terjadi gangguan pada sektor riil, terutama sektor ekspor, maka pasar modal juga akan merespons secara langsung maupun tidak langsung.

Penurunan ekspor sebagai akibat dari kebijakan tarif 32% yang diberlakukan Amerika Serikat, memberikan dampak negatif terhadap kegiatan industri yang selama ini bergantung pada pasar ekspor luar negeri, seperti manufaktur, tekstil, elektronik, furnitur, dan alas kaki. Melemahnya kinerja sektor-sektor tersebut akan berdampak pada menurunnya laba perusahaan-perusahaan terbuka yang tercatat di BEI, yang pada akhirnya mempengaruhi penurunan harga saham dan meningkatkan ketidakpastian di pasar modal. Selain itu, sektor-sektor strategis lainnya yang

¹⁶ Naja Sarjana, "Mengenal Pasar Modal: Fungsi dan Manfaatnya," *detikFinance*, 14 Agustus 2023, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-6876290/mengenal-pasar-modal-fungsi-dan-manfaatnya>.

terdampak juga melibatkan banyak pelaku UMKM yang terhubung dalam rantai pasok industri ini.

Dalam melakukan perluasan skala usaha dan strategi pemasaran, pelaku UMKM dapat melakukan *Initial Public Offering* (“IPO”) atau penawaran umum perdana saham. IPO memungkinkan UMKM untuk mengumpulkan modal baru dari investor publik. Dengan dana tambahan ini, mereka dapat membiayai ekspansi, inovasi produk, peningkatan infrastruktur, dan upaya pemasaran yang lebih luas.¹⁷ Namun, jika tekanan ekonomi akibat kebijakan tarif impor tinggi ini terus berlanjut, maka pasar modal Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan dari penurunan kinerja emiten besar, tetapi juga dari terganggunya iklim investasi *start-up* dan UMKM yang berniat melakukan ekspansi melalui penawaran umum perdana saham atau *Initial Public Offering* (“IPO”). Artinya, kebijakan tarif tidak hanya berdampak terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mempersempit akses pelaku UMKM terhadap sumber pendanaan jangka panjang dari pasar modal. Adanya ketidakpastian yang tinggi dan memburuknya ekspektasi pertumbuhan akan membuat investor lebih berhati-hati, sehingga memperlambat dinamika investasi dan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Penurunan ekspor yang terjadi akibat melemahnya daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan perusahaan dalam negeri, terutama perusahaan terbuka yang tergolong dalam sektor padat karya dan manufaktur. Penurunan kinerja keuangan ini akan tercermin dalam laporan keuangan emiten dan pada akhirnya mempengaruhi harga saham mereka di BEI. Selain itu, meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko yang diakibatkan oleh situasi perdagangan global yang tidak stabil juga berpotensi mendorong aksi jual oleh investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga menimbulkan tekanan bagi pasar modal Indonesia.¹⁸

¹⁷ Mariska, “Tak Hanya Perusahaan Besar, Ini Syarat dan Cara UMKM Bisa IPO!,” *Kontrak Hukum*, 23 Agustus 2023, <https://kontrakhukum.com/article/syarat-umkm-ipo/>

¹⁸ Fajar Sugianto et al., “A Scoping Review of Contract of Sale: The Case of Indonesia and Japan,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2025): 243–261.

Situasi ini juga turut diperparah dengan kemungkinan terjadinya *capital outflow* atau arus keluar modal asing, yaitu ketika investor global menarik investasinya dari pasar domestik akibat meningkatnya ketidakpastian dan risiko ekonomi, serta adanya kecenderungan para investor untuk mengalihkan dana ke negara dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Tekanan ini akan semakin berat apabila nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan sebagai respons terhadap berkurangnya cadangan devisa akibat penurunan ekspor. Kombinasi dari pelemahan kinerja industri, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (“IHSG”), serta potensi depresiasi nilai tukar rupiah berisiko mengganggu stabilitas sektor keuangan dalam jangka panjang dan mengakibatkan adanya peningkatan ketidakstabilan yang lebih besar di pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat tidak hanya terasa di sektor riil, tetapi juga secara langsung tercermin pada kinerja pasar modal Indonesia, khususnya IHSG. Pasca libur Lebaran dan cuti bersama, IHSG dibuka kembali pada 8 April 2025 dalam kondisi penuh ketidakpastian. Respons pesimis dari pelaku pasar telah terbentuk bahkan sebelum pembukaan pasar, seiring dengan kekhawatiran investor terhadap potensi penurunan laba perusahaan-perusahaan eksportir akibat tarif yang dikenakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, pertama adalah adanya aksi jual oleh investor asing yang turut mendorong tekanan terhadap IHSG, kemudian kedua, hal ini juga turut diperburuk oleh meningkatnya volatilitas pasar, yang mencerminkan tingginya tingkat risiko terhadap suatu produk atau aset investasi sebagai respons terhadap kebijakan kenaikan tarif impor sebesar 35%. Di tengah kondisi tersebut, sebagian analis berpendapat bahwa “koreksi IHSG ini dapat menjadi suatu peluang akumulasi investor jangka panjang, khususnya bagi saham-saham fundamental baik yang memiliki strategi diversifikasi pasar ekspor yang matang.”¹⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di balik tekanan jangka pendek, kebijakan ini juga membuka ruang untuk reposisi portofolio

¹⁹ Hainor Rahman, “Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal bagi Perekonomian Indonesia,” *Times Indonesia*, 9 April 2025, <https://malang.times.co.id/news/kopi-times-opini/VUCVWXkKc/Dampak-Kebijakan-Tarif-Resiprokal-bagi-Perekonomian-Indonesia>.

investasi yang lebih tangguh terhadap gejolak eksternal.

Menurut pakar ekonomi, Dr. Hefrizal Handra, ia berpendapat bahwa “jika ketidakpastian berlarut dan kepercayaan investor menurun drastis, arus modal keluar bisa terjadi, yang pada akhirnya melemahkan nilai tukar rupiah.”²⁰ Melemahnya nilai tukar dan meningkatnya risiko pasar akan membuat investor, baik domestik maupun asing, lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia. Jika tekanan ini tidak diimbangi oleh respons kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi, maka potensi perlambatan ekonomi nasional akan semakin besar. Akibatnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang bisa turun, yang berarti estimasi sebelumnya mengenai seberapa cepat ekonomi Indonesia akan berkembang di masa depan menjadi lebih rendah. Selain itu, pasar modal juga akan semakin kehilangan daya tariknya sebagai alternatif investasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah dan otoritas pasar perlu mempersiapkan langkah-langkah mitigasi jangka panjang dan menengah, seperti penguatan sektor industri dalam negeri, diversifikasi pasar ekspor, menyiapkan kebijakan perlindungan pasar domestik serta dana cadangan atau insentif darurat guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pelaku industri nasional, serta menjaga iklim investasi agar tetap kompetitif dan stabil.

C.2 Strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melindungi UMKM berorientasi ekspor terhadap dampak dari kebijakan “Tarif Trump”

Berdasarkan data dari BPS pada awal 2025, AS masih merupakan negara penyumbang surplus perdagangan nonmigas terbesar bagi Indonesia yakni sebesar US\$1,98 miliar per Maret 2025 lalu.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pasar AS terhadap ekspor nasional sangat signifikan, dan kehilangan daya saing di pasar tersebut akibat tarif tinggi bisa berdampak langsung terhadap neraca perdagangan

²⁰ Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik, “Akademisi UNAND Soroti Risiko Sistemik Dampak Kebijakan Impor AS Terhadap Indonesia,” Universitas Andalas, 11 April 2025, <https://www.unand.ac.id/2025/1294-unand-akademisi-pakar-tarif-as-indonesia>

²¹ Surya Dua Artha Simanjuntak, “AS Sumbang Surplus Dagang Terbesar ke RI pada Maret 2025,” *Bisnis.com*, 21 April 2025, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250421/9/1870557/as-sumbang-surplus-dagang-terbesar-ke-ri-pada-maret-2025>

nasional dan pada akhirnya berimbas pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Gangguan ini bahkan lebih terasa di level mikro, di mana UMKM sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki menghadapi risiko penurunan produksi, pemutusan hubungan kerja, hingga ancaman keberlangsungan usaha.²² Lebih lanjut, UMKM juga menghadapi tekanan dari pasar domestik akibat membanjirnya produk asing murah dari negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan China, yang mengalihkan ekspor mereka ke Indonesia setelah turut terdampak tarif AS. Produk-produk ini, yang diproduksi secara massal dengan efisiensi tinggi, semakin mempersempit ruang gerak pelaku usaha lokal.²³ Dengan demikian, UMKM Indonesia kini menghadapi tekanan ganda, yaitu melemahnya pasar ekspor dan persaingan domestik yang semakin tidak seimbang.

Kondisi ini menciptakan efek domino bagi keberlangsungan UMKM di Indonesia. Tekanan finansial meningkat karena arus kas melemah dan stok barang menumpuk, sementara biaya operasional tetap harus ditanggung. UMKM yang sebelumnya menggantungkan harapan pada ekspor ke AS, kini harus berhadapan dengan realitas bahwa daya beli konsumen domestik yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi tidak cukup kuat untuk menyerap produksi mereka. Ditambah lagi dengan keterbatasan teknologi produksi, keterampilan sumber daya manusia, dan minimnya insentif fiskal atau pembiayaan ekspor, banyak UMKM berada dalam posisi stagnan atau bahkan mengalami keruntuhan bisnis secara perlahan.

C.2.1 Diversifikasi Pasar Global Komoditas Ekspor

Sebagai upaya untuk mengatasi tekanan yang dialami oleh UMKM, baik dari penurunan daya saing ekspor ke AS maupun meningkatnya arus barang impor murah dari negara Asia lainnya, pemerintah Indonesia tidak dapat hanya

²² Siti Masitoh, "PPN 12 Berlaku, Pemerintah Beri Stimulus Bagi Sektor Padat Karya," *Kontan.co.id*, 16 Desember 2024, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ppn-12-berlaku-pemerintah-beri-stimulus-bagi-sektor-padat-karyas>

²³ Inang Sh dan A P Sari, "PMI Manufaktur Anjlok Diserbu Produk Impor, Komisi VII DPR: Perlu Perlindungan Pasar Domestik," *Kompas.com*, 5 Mei 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/11283651/pmi-manufaktur-anjlok-diserbu-produk-impor-komisi-vii-dpr-perlu-perlindungan>

mengandalkan solusi jangka pendek yang bersifat reaktif. Pemerintah Indonesia membutuhkan strategi jangka menengah hingga panjang yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga transformatif. Salah satu strategi utama adalah diversifikasi negara tujuan ekspor.²⁴ Diversifikasi ini menjadi sangat penting mengingat ketergantungan tinggi terhadap pasar Amerika Serikat telah terbukti menjadi titik lemah dalam sistem perdagangan Indonesia, terutama ketika negara mitra menerapkan kebijakan proteksionis secara sepihak, seperti yang terjadi dalam konteks “Tarif Trump”.²⁵ Ketika satu pasar utama terganggu, pelaku usaha, khususnya UMKM, tidak memiliki alternatif jangka pendek yang memadai untuk menyalurkan produk mereka ke pasar lain. Inilah sebabnya pendekatan strategis yang lebih beragam dan menyeluruh menjadi keharusan.²⁶

Diversifikasi tujuan ekspor bukan sekadar menyasar negara lain secara acak, melainkan harus didasarkan pada kalkulasi geopolitik, budaya, preferensi pasar, dan kekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini, salah satunya adalah posisi strategis dalam ekonomi halal global.²⁷ Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (“OKI”) dan *Developing Eight* (“D-8”), seperti Bangladesh, Malaysia dan Turki merupakan sasaran yang sangat relevan dalam menerapkan strategi ini. Hal ini dikarenakan kelompok negara ini memiliki populasi Muslim yang besar, dan seiring meningkatnya kesadaran konsumen akan kehalalan dan keamanan produk, permintaan terhadap produk halal terus mengalami peningkatan signifikan.²⁸

²⁴ Transfez News, “Diversifikasi Ekspor untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *transfez*, (n.d), <https://news.transfez.com/diversifikasi-ekspor/>

²⁵ Sekar Utami, “Ekonom UGM: Diversifikasi Pasar Ekspor Penting Hadapi Perang Tarif,” *ANTARA News*, 29 April 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4802429/ekonom-ugm-diversifikasi-pasar-ekspor-penting-hadapi-perang-tarif>

²⁶ Muhamad Wildan, “Diversifikasi Ekspor, Indonesia Sasar Uni Eropa dan Negara Eurasia,” *DDTCNews*, 20 April 2025, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810174/diversifikasi-ekspor-indonesia-sasar-uni-eropa-dan-negara-eurasia>

²⁷ Kristian Ginting, Rommy Yudhistira, “Antisipasi Kebijakan Tarif AS, Indonesia Diversifikasi Pasar Ekspor dengan Tuntaskan 5 FTA,” *The Iconomics*, 11 April 2025, <https://www.theeconomics.com/art-of-execution/antisipasi-kebijakan-tarif-as-indonesia-diversifikasi-pasar-ekspor-dengan-tuntaskan-5-fta/>

²⁸ Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Analisis Dampak Kebijakan Perdagangan terhadap Sektor Industri Halal,” *Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, 15 Maret 2025, <https://bkperdag.kemendag.go.id/pengkajian/hasilanalisis/view/eyJpZCI6IjkwDBVNWIPWkl2cjBzYUxEQ0xvaXc9PSIsImRhdGEiOiJrN2VhIn0%3D>

Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy ("SGIE")* 2023/2024, nilai pasar halal global pada tahun 2022 mencapai USD 2,29 triliun dan diperkirakan akan tumbuh menjadi USD 3,1 triliun pada tahun 2027.²⁹ Ini merupakan peluang yang sangat besar bagi Indonesia, yang secara hukum dan kelembagaan telah memiliki fondasi kuat untuk menjadi pusat produksi dan ekspor produk halal global.

Sebagai negara dengan sistem sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ("**UU 33/2014**"), Indonesia telah memiliki keunggulan normatif dan institusional yang belum dimiliki oleh banyak negara lain. Sertifikasi halal Indonesia tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mulai diakui di tingkat internasional melalui kerja sama antar-lembaga halal lintas negara.³⁰ Potensi ini harus dimaksimalkan dengan langkah konkret pemerintah dalam membangun *strategic market engagement*, yaitu membuka akses distribusi langsung ke negara-negara Timur Tengah yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Salah satu bentuk nyata dari strategi ini adalah dengan memanfaatkan keberadaan lembaga-lembaga seperti BPKH *Limited* di Arab Saudi sebagai jembatan distribusi logistik dan perdagangan produk UMKM halal Indonesia di kawasan tersebut³¹.

Selain itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum dan pameran dagang internasional juga menjadi sarana efektif untuk memperluas pasar halal. Partisipasi dalam ajang seperti *Gulfood Dubai*, Halal Expo Turki, dan pameran halal di Malaysia, Pakistan, atau Brunei Darussalam dapat menjadi etalase utama untuk mempromosikan produk unggulan Indonesia, termasuk makanan dan minuman halal, kosmetik halal, serta farmasi halal.³² Langkah ini bukan hanya

²⁹ Salaam Gateway, "The State of the Global Islamic Economy 2023/24 Report," *Salaam Gateway*, 26 Desember 2023, <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE23>

³⁰ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, No. 2 (Desember 2019): halaman 69

³¹ Rais Agil Bahtiar, "Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan *E-Commerce Development in Indonesia*," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11, No. 1 (Juni 2020), doi: 10.22212/jekp.v11i1.1485

³² Haryo Limanseto, "Gelar Pameran Dagang Trade Expo Indonesia ke-37, Pemerintah Dorong Peningkatan Kinerja Ekspor Nasional," *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 19 Oktober

memperkenalkan produk Indonesia kepada konsumen global, tetapi juga membuka potensi kemitraan dagang langsung antara UMKM Indonesia dan distributor atau importir dari negara tujuan ekspor potensial. Ini penting mengingat UMKM seringkali kesulitan menjalin relasi bisnis lintas negara secara mandiri, sehingga peran negara dalam menjembatani kontak dagang menjadi sangat krusial. Dengan strategi ini, bukan hanya menjadi solusi bagi UMKM, tetapi juga menjadi model transformasi bagi UMKM untuk naik kelas secara struktural. Strategi ini akan memperkuat daya saing produk Indonesia secara keseluruhan, meningkatkan resiliensi sektor UMKM terhadap gejolak ekonomi global, serta memperluas kontribusi UMKM terhadap neraca perdagangan nasional.

Strategi lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan perluasan pasar yang lebih diarahkan ke negara-negara yang memiliki kedekatan budaya, preferensi konsumsi serupa, atau sistem perdagangan yang relatif terbuka. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Turki, dan India merupakan contoh konkret dari wilayah yang tidak hanya memiliki populasi besar, tetapi juga budaya konsumsi yang bersinggungan erat dengan produk-produk khas Indonesia, khususnya produk halal dan berbasis industri kecil-menengah (“IKM”).³³ Hubungan kultural dan historis yang erat, misalnya antara Indonesia dan Malaysia atau Thailand, membuka peluang besar bagi UMKM untuk menembus pasar tersebut tanpa harus melakukan adaptasi besar-besaran terhadap karakteristik produk mereka. Turki dan India, sebagai negara dengan sektor IKM yang berkembang dan preferensi kuat terhadap produk halal, juga menjadi target strategis dalam upaya memperluas basis ekspor yang tidak terlalu bergantung pada pasar Barat.³⁴ Namun demikian, peluang tidak hanya terbatas pada negara-negara yang memiliki kedekatan budaya. Negara-negara seperti Kanada, Prancis, Spanyol, dan Italia meskipun secara

2022, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4634/gelar-pameran-dagang-trade-expo-indonesia-ke-37-pemerintah-dorong-peningkatan-kinerja-ekspor-nasional>

³³ Indonesia.go.id, “Pemerintah Manfaatkan Perjanjian Perdagangan untuk Perluas Pasar Nontradisional,” *Indonesia.go.id*, 15 Maret 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/3885/pemerintah-manfaatkan-perjanjian-perdagangan-untuk-perluas-pasar-nontradisional?lang=1>

³⁴ L. Liu, “Tinjauan Umum Impor dan Ekspor Turki: Panduan Lengkap,” *Tonlexing.com*, 25 November 2024, <https://www.tonlexing.com/id/Ikhtisar-impor-dan-ekspor-Turki%3A-panduan-lengkap/>

budaya berbeda, memiliki ekosistem perdagangan yang inklusif, transparan, dan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha asing, termasuk UMKM dari Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, seperti pemanfaatan perwakilan dagang, partisipasi dalam pameran internasional, dan kerja sama dengan diaspora Indonesia, negara-negara tersebut dapat dikembangkan menjadi pasar baru yang menjanjikan.

Penguatan produk halal juga dapat menjadi langkah fundamental yang dapat diperhatikan.³⁵ Hal ini dikarenakan dalam dinamika perdagangan global yang semakin mengarah pada tren produk berbasis nilai seperti keberlanjutan, etika produksi, dan jaminan kehalalan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pasar halal dunia.³⁶ Penguatan ini harus dimulai dari level hulu, yaitu melalui pengembangan produk bernilai tambah tinggi yang tidak hanya mengandalkan bahan baku lokal, tetapi juga mengedepankan kualitas, kemasan, dan inovasi produk. Produk seperti makanan siap saji halal, kosmetik dan personal care halal, serta produk farmasi halal memiliki prospek pertumbuhan yang besar di pasar internasional.³⁷ Kolaborasi antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (“KNEKS”) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (“BRIN”) dalam membangun ekosistem industri halal berbasis IKM adalah contoh langkah strategis yang patut diperluas skalanya. Melalui kolaborasi ini, pelaku UMKM tidak hanya dibantu dalam hal produksi, tetapi juga dalam riset pasar, pengembangan formula, hingga strategi branding produk halal untuk pasar ekspor.

Untuk memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar global juga diperlukan percepatan dalam proses sertifikasi halal. Sertifikasi yang lambat dan birokratis kerap menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk masuk ke pasar internasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (“LHLN”) serta mendorong terwujudnya *mutual*

³⁵ Safe n Lock, “Langkah Strategis untuk Mendorong Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia,” *Safe n Lock*, 12 Maret 2025, <https://safenlock.com/id/langkah-strategis-untuk-mendorong-pertumbuhan-industri-halal-di-indonesia/>

³⁶ Yana, “Strategi Indonesia Merebut Pasar Halal Dunia,” *halalmui.org*, 30 Desember 2024, <https://halalmui.org/strategi-indonesia-merebut-pasar-halal-dunia/>

³⁷ Administrator, “Industri Halal, Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” *Indonesia.go.id*, 3 Oktober 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8668/industri-halal-penopang-pertumbuhan-ekonomi-nasional?lang=1>

recognition agreement ("MRA") agar sertifikasi halal Indonesia dapat diakui secara langsung di negara tujuan ekspor.³⁸ Dengan pengakuan bersama ini, proses ekspor akan menjadi lebih efisien dan mendorong keterlibatan UMKM secara lebih luas. Tak kalah penting, pendirian pusat riset halal yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung inovasi produk halal yang sesuai dengan selera dan regulasi konsumen global. Pusat riset ini dapat menjadi ruang bagi pelaku industri, akademisi, dan pemerintah untuk bersama-sama merespons perubahan tren pasar global yang terus berkembang, seperti peningkatan permintaan terhadap produk ramah lingkungan, transparansi rantai pasok, serta teknologi pengemasan yang berkelanjutan.

C.2.2 Meningkatkan Kerjasama Bilateral dan Multilateral

Strategi lain untuk memperkuat daya saing ekspor Indonesia, khususnya dalam konteks menghadapi tekanan eksternal seperti kebijakan Tarif Trump ini juga dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum perdagangan internasional serta memperluas akses pasar bagi produk-produk dalam negeri, khususnya dari sektor UMKM.³⁹ Dalam konteks ini, posisi Indonesia sebagai Ketua D-8 pada tahun 2026 dan Ketua Komite Eksekutif OKI menjadi momentum yang sangat strategis.⁴⁰ Kedua posisi ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran kepemimpinan dalam mengarahkan agenda-agenda ekonomi syariah global, termasuk mendorong integrasi ekonomi diantara negara-negara anggotanya. Sebagai pemimpin di D-8 dan OKI, Indonesia memiliki

³⁸ Administrator, "Pasar Halal Global: Peluang dan Tantangan di Era Modern," *Eksplora.id*, 25 April 2025, <https://eksplora.id/pasar-halal-global-peluang-dan-tantangan-di-era-modern>

³⁹ Humas, "Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia: Capaian, Pelajaran, dan Strategi ke Depan," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 1 Juli 2023, <https://setkab.go.id/pelaksanaan-diplomasi-ekonomi-indonesia-capaian-pelajaran-dan-strategi-ke-depan/>

⁴⁰ Good News From Indonesia, "Mengenal Forum D8 yang Bakal Diketahui Indonesia," *Good News From Indonesia*, 18 Desember 2024, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/12/18/mengenal-forum-d8-yang-bakal-diketahui-indonesia>

kesempatan untuk membangun sistem perdagangan halal lintas batas yang lebih efisien dan terstandarisasi. Salah satu tantangan utama dalam perdagangan internasional produk halal adalah ketidakharmonisan standar dan sertifikasi antarnegara. Melalui forum-forum ini, Indonesia dapat menginisiasi kesepakatan regional atau multilateral untuk penyelarasan standar halal dan pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) terhadap sertifikasi halal, sehingga mengurangi hambatan non-tarif yang selama ini menjadi kendala ekspor produk UMKM ke berbagai negara Islam. Di sisi lain, Indonesia juga dapat menggunakan platform diplomasi ini untuk membentuk jejaring rantai pasok halal regional, di mana setiap negara anggota memiliki peran spesifik dalam proses produksi, distribusi, atau pengemasan produk halal, dengan tetap menjamin nilai tambah yang optimal bagi Indonesia. Peran diplomasi ekonomi juga perlu diperluas tidak hanya dalam lingkup organisasi berbasis agama seperti OKI dan D-8, tetapi juga ke dalam forum-forum global lainnya seperti G20, ASEAN, dan *World Trade Organization* (“WTO”), guna mengadvokasi kebijakan perdagangan yang lebih adil bagi negara berkembang.⁴¹ Untuk mengoptimalkan peran ini, pemerintah perlu memperkuat kapasitas perwakilan dagang di luar negeri—baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, maupun lembaga seperti *Indonesia Trade Promotion Center* (“ITPC”) dengan meningkatkan pelatihan, digitalisasi informasi pasar, serta menjalin kerja sama aktif dengan diaspora dan pelaku bisnis lokal di negara tujuan.⁴² Perwakilan ini dapat berfungsi sebagai agen promosi, fasilitator, dan bahkan mediator dalam membuka akses distribusi produk Indonesia ke pasar global.

Strategi yang tak kalah penting dalam merespons tantangan kebijakan ini adalah pemerintah dapat memberikan dukungan secara langsung terhadap UMKM berorientasi ekspor. UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian

⁴¹ Sampe Purba, “Indonesia di Panggung D-8: Jembatan Diplomasi Asia dan Timur Tengah,” *Kumparan*, 19 Desember 2024, <https://kumparan.com/sampe-purba1545436375632/indonesia-di-panggung-d-8-jembatan-diplomasi-asia-dan-timur-tengah-248XyvHKn6D>

⁴² Ria Anjriani Sahputri, Hendra Ibrahim, “Peran Diplomasi Ekonomi Dalam Kebijakan Untuk Meningkatkan Kerjasama Bisnis Antarnegara,” *Jurnal Minfo Polgan*, 12, No. 12 (Desember 2023) doi: 10.33395/jmp.v12i2.13329.

nasional, yang seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas produksi, akses pasar, serta pemenuhan persyaratan teknis dan administratif untuk memasuki pasar global, sehingga pemerintah perlu memberikan program pelatihan ekspor yang terstruktur dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada aspek teknis ekspor, seperti prosedur bea cukai dan logistik, tetapi juga pada peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap dinamika pasar global dan regulasi perdagangan internasional yang berlaku.⁴³ Di samping itu, pendampingan yang intensif dalam proses sertifikasi mutu dan standar internasional menjadi sangat penting, mengingat pasar global, terutama di negara maju dan Timur Tengah, menerapkan regulasi yang ketat terhadap keamanan, kebersihan, dan kehalalan produk. Pelatihan digital marketing juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pemberdayaan UMKM.⁴⁴ Di era ekonomi digital, kemampuan untuk memasarkan produk melalui platform *e-commerce* lintas negara, media sosial, dan kanal digital lainnya merupakan keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Program pelatihan ini harus disesuaikan dengan karakteristik UMKM Indonesia yang sangat beragam, mulai dari jenis produk hingga tingkat literasi digital. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan sektor swasta, seperti marketplace global dan perusahaan logistik, untuk menyediakan pelatihan praktis serta akses promosi yang lebih luas dan efisien.

C.2.3 Pemberian Insentif Fiskal dan Non-Fiskal bagi UMKM

Selain mementingkan pasar ekspor, Pemerintah juga harus memperhatikan kebijakan untuk mendukung kemudahan kegiatan usaha UMKM demi meningkatkan kemampuan berkompetisinya di pasar global. Saat ini, kontribusi ekspor UMKM Indonesia terhadap total ekspor nasional masih tergolong rendah,

⁴³ Muallif, "UMKM: Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Tantangan, dan Kebijakan Pemerintah untuk Pertumbuhan," *Universitas Islam An Nur Lampung*, 2 Juli 2024, <https://an-nur.ac.id/umkm-tulang-punggung-ekonomi-indonesia-tantangan-dan-kebijakan-pemerintah-untuk-pertumbuhan/>

⁴⁴ Pusat Investasi Pemerintah, "Tujuh Tahun Mendukung Usaha Mikro Bertumbuh: Evaluasi dan Tantangan," *Pusat Investasi Pemerintah*, 28 Oktober 2024, <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/142/tujuh-tahun-mendukung-usaha-mikro-bertumbuh-evaluasi-dan-tantangan>

yakni sekitar 15,7%.⁴⁵ Sedangkan jika dibandingkan dengan China yang berkontribusi pada ekspor UMKM-nya mencapai 60%, hal ini menunjukkan ketertinggalan Indonesia.⁴⁶ Kesenjangan ini mencerminkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat dan terarah. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian insentif fiskal seperti keringanan pajak bagi eksportir pemula juga dapat mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk terjun ke pasar ekspor. Insentif ini penting untuk menurunkan biaya awal ekspor yang kerap menjadi hambatan utama, terutama bagi pelaku usaha dengan modal terbatas. Di sisi lain, penguatan akses pembiayaan juga sangat krusial. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”) harus lebih proaktif dan inklusif dalam menjangkau UMKM, tidak hanya dalam bentuk pembiayaan konvensional, tetapi juga melalui skema pembiayaan berbasis syariah, penjaminan ekspor, serta konsultasi bisnis.⁴⁷ LPEI dapat menjadi mitra strategis dalam membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki manajemen keuangan, serta memperluas jaringan distribusi produk mereka di luar negeri.⁴⁸

Di luar pembiayaan, penguatan sektor-sektor pendukung UMKM juga harus menjadi prioritas, khususnya terkait dengan ketersediaan bahan baku dan keterhubungan rantai pasok. Salah satu contohnya adalah pada industri kendaraan listrik (“EV”), di mana Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar sebagai produsen karena kekayaan sumber daya nikel. Namun, realisasinya masih terkendala oleh lemahnya hilirisasi dan keterbatasan bahan baku turunan seperti baterai, chip, dan komponen elektronik lainnya yang sebagian besar masih diimpor.⁴⁹ Keterbatasan

⁴⁵ Dina Mirayanti Hutaeruk, “Kontribusi UMKM ke Ekspor Nasional Masih Rendah, Apa Penyebabnya,” *Kontan.co.id*, 3 Oktober 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/kontribusi-umkm-ke-ekspor-nasional-masih-rendah-apa-penyebabnya>

⁴⁶ Michelle Natalia, “Kontribusi UMKM Terhadap Ekspor Non Migas Baru 15,7 Persen, Kalah dari Singapura Cs,” *IDX Channel*, 16 Oktober 2022, <https://www.idxchannel.com/economics/kontribusi-umkm-terhadap-ekspor-non-migas-baru-157-persen-kalah-dari-singapura-cs>

⁴⁷ Adi, “Kebijakan Insentif Ekspor: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi,” *Jangkar Global Groups*, 23 Januari 2025, <https://jangkargroups.co.id/kebijakan-insentif-ekspor/>

⁴⁸ SIP Law Firm, “Insentif Ekspor: Strategi untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia,” *SIP Law Firm*, 15 Februari 2025, <https://siplawfirm.id/insentif-ekspor/?lang=id>

⁴⁹ Administrator, “Peluang dan Tantangan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia,” *Indonesia.go.id*, 28 Agustus 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7386/peluang-dan-tantangan-ekosistem-kendaraan-listrik-di-indonesia?lang=1>

ini tidak hanya berdampak pada industri besar, tetapi juga secara langsung menghambat pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok otomotif, baik sebagai penyedia komponen pelengkap, produsen aksesoris, maupun jasa pendukung lainnya.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu secara aktif memfasilitasi investasi melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi bagi Penanaman Modal Asing (“PMA”), namun tetap dengan pendekatan yang bersyarat. Artinya, setiap investasi asing yang masuk harus diwajibkan menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal, termasuk UMKM, dalam bentuk joint venture, transfer teknologi, pelatihan SDM, dan pendanaan berbasis kebutuhan lokal.⁵⁰ Misalnya, perusahaan asing yang membangun pabrik baterai harus mengalokasikan sebagian dana dan teknologinya untuk memberdayakan UMKM lokal dalam proses produksi komponen pendukung seperti casing, kabel, atau logistik distribusi.

Dengan demikian, arus investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan korporasi asing, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekosistem industri domestik yang inklusif. Pendekatan ini akan mempercepat pembangunan industri hulu-hilir dalam negeri sekaligus menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi UMKM, baik dari sisi efisiensi produksi, pengurangan ketergantungan impor, maupun peningkatan daya saing global.

D. Kesimpulan

Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada April 2025 memberikan dampak signifikan dan multidimensi terhadap perekonomian Indonesia terutama terhadap komoditas ekspor Indonesia. Sektor ekspor utama seperti tekstil, elektronik, furnitur, dan otomotif mengalami penurunan daya saing akibat kenaikan harga di pasar AS. UMKM, sebagai pilar ekonomi nasional, tidak hanya tertekan di pasar ekspor, tetapi juga harus menghadapi persaingan ketat di

⁵⁰ Eriana Widya Astuti dan Yunanto Wiji Utomo, “Bagaimana Agar Ambisi Indonesia Jadi Hub Produksi EV Terwujud?,” *Kompas.com*, 25 April 2025, <https://lestari.kompas.com/read/2025/04/25/120000086/bagaimana-agar-ambisi-indonesia-jadi-hub-produksi-ev-terwujud->

pasar domestik dari produk impor murah negara pesaing. Hal ini mengakibatkan potensi berkurangnya volume ekspor, gangguan pada kegiatan produksi, hingga pemutusan hubungan kerja, terutama bagi UMKM. Ketidakpastian global akibat kebijakan tersebut turut mempengaruhi stabilitas pasar modal Indonesia, tercermin dari aksi jual investor, penurunan kinerja emiten, hingga potensi capital outflow yang dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan memperburuk ekspektasi pertumbuhan ekonomi nasional. Terhadap permasalahan ini, pemerintah telah merancang sejumlah strategi transformatif, mulai dari diversifikasi pasar ekspor, penguatan industri halal, diplomasi ekonomi, hingga pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang mendukung iklim usaha UMKM. Strategi ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan ekosistem UMKM ekspor yang berkelanjutan dan kompetitif di kancah global.

Terhadap ini, penulis menyarankan beberapa solusi. Pertama, pemerintah disarankan untuk mendorong kerjasama bilateral dan multilateral serta diplomasi ekonomi di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan negara-negara halal lainnya untuk mempercepat diversifikasi pasar ekspor. Kedua, Pemerintah dapat mendorong insentif fiskal dan non-fiskal untuk eksportir terutama eksportir UMKM, menguatkan peran LPEI, serta akses pembiayaan syariah yang fleksibel menjadi langkah krusial untuk mendorong UMKM masuk pasar global. Ketiga, Pemerintah memfasilitasikan kerjasama antara UMKM dengan investor asing khususnya di sektor strategis seperti kendaraan listrik dan produk halal untuk memastikan adanya transfer teknologi, pengembangan SDM, dan kontribusi pada penguatan rantai pasok domestik dengan memperhatikan prinsip perlindungan pasar dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (1998).

Buku

- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Cetakan Ke-8.). (Kencana Prenada Media Group, 2013), halaman 181.

Jurnal Ilmiah

- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, No. 2 (Desember 2019): halaman 69.
- Nadya Rizqi Apriliana, Alek Candra Iswanto, "Peran Penting Kegiatan Ekspor Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Infokam* volume 20, no. 1 (Maret 2024): halaman 1-7.
- Rais Agil Bahtiar, "Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce Development in Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11, No. 1 (Juni 2020), doi: 10.22212/jekp.v11i1.1485.
- Sahputri, Ria Anjriani, dan Hendra Ibrahim. "Peran Diplomasi Ekonomi Dalam Kebijakan Untuk Meningkatkan Kerjasama Bisnis Antarneegara." *Jurnal Minfo Polgan*, Vol. 12, No. 12, Desember 2023. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13329>.
- Terms of Reference (TOR) Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Pengembangan Ekosistem Bisnis.
- Sugianto, Fajar. "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW Fajar SUGIANTO Keywords : 3 . Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law." *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51-60. https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.
- Sugianto, Fajar, Astrid Athina Indradewi, Atsuko Yamamoto, and Felicia Margaret. "A Scoping Review of Contract of Sale: The Case of Indonesia and Japan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2025): 243-261.

Media Internet

- Administrator. "Industri Halal, Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional." *Indonesia.go.id*, 3 Oktober 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8668/industri-halal-penopang-pertumbuhan-ekonomi-nasional?lang=1>.
- Administrator. "Pasar Halal Global: Peluang dan Tantangan di Era Modern." *Eksplora.id*, 25 April 2025. <https://eksplora.id/pasar-halal-global-peluang-dan-tantangan-di-era-modern>.
- Administrator. "Peluang dan Tantangan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia." *Indonesia.go.id*, 28 Agustus 2023. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7386/peluang-dan-tantangan-ekosistem-kendaraan-listrik-di-indonesia?lang=1>.
- Adi. "Kebijakan Insentif Ekspor: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi." *Jangkar Global Groups*, 23 Januari 2025. <https://jangkargroups.co.id/kebijakan-insentif-ekspor/>.
- Astuti, Eriana Widya, dan Yunanto Wiji Utomo. "Bagaimana Agar Ambisi Indonesia Jadi Hub Produksi EV Terwujud?" *Kompas.com*, 25 April 2025. <https://lestari.kompas.com/read/2025/04/25/120000086/bagaimana-agar-ambisi-indonesia-jadi-hub-produksi-ev-terwujud->.
- Aisha Amalia Putri, "Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Apa Dampaknya ke Ekonomi Indonesia," *Kompas TV*, 2 Mei 2024, <https://www.kompas.tv/internasional/584842/trump-tetapkan-tarif-impor-32-persen-apa-dampaknya-ke-ekonomi-indonesia>
- Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Analisis Dampak Kebijakan Perdagangan terhadap Sektor Industri Halal," Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 15 Maret 2025, <https://bkperdag.kemendag.go.id/pengkajian/hasilanalisis/view/eyJpZCI6IjlkOWDBVNWIPWkl2cjBzYUxEQ0xvaXc9PSIsImRhGEiOiJrN2VhIn0%3D>
- Daffa Shiddiq Al-Fajri. "Dampak Tarif Trump pada Perekonomian Indonesia," *Goodstats*, 9 April 2025, <https://goodstats.id/article/dampak-tarif-trump-pada-perekonomian-indonesia-cC2Rp>
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, "Amerika Serikat," Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/amerika/amerikas Serikat>
- Good News From Indonesia. "Mengenal Forum D8 yang Bakal Diketaui Indonesia." *Goodnewsfromindonesia.id*, 18 Desember 2024. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/12/18/mengenal-forum-d8-yang-bakal-diketaui-indonesia>.
- Hainor Rahman, "Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal bagi Perekonomian Indonesia," *Times Indonesia*, 9 April 2025, <https://malang.times.co.id/news/kopi-times-opini/VUCVWXkKc/Dampak-Kebijakan-Tarif-Respirokal-bagi-Perekonomian-Indonesia>

-
- Haryo Limanseto, "Gelar Pameran Dagang Trade Expo Indonesia ke-37, Pemerintah Dorong Peningkatan Kinerja Ekspor Nasional," Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 19 Oktober 2022, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4634/gelar-pameran-dagang-trade-expo-indonesia-ke-37-pemerintah-dorong-peningkatan-kinerja-ekspor-nasional>
- Haryo Limanseto, "Government Encourages MSMEs to Upgrade, Increase Contribution to Indonesian Exports," Coordinating Ministry For Economic Affairs of The Republik of Indonesia, 30 January 2025, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Haura Hamidah, Faisal Javier, dan Rachel Caroline L. Toruan, "Tarif Impor Trump: Menilik Efek Buruk Terhadap 10 Komoditi Ekspor Indonesia," Tempo.bisnis, 9 April 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/tarif-impor-trump-menilik-efek-buruk-terhadap-10-komoditi-ekspor-indonesia-1229306>.
- Humas. "Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia: Capaian, Pelajaran, dan Strategi ke Depan." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 1 Juli 2023. <https://setkab.go.id/pelaksanaan-diplomasi-ekonomi-indonesia-capaian-pelajaran-dan-strategi-ke-depan/>.
- Hutauruk, Dina Mirayanti. "Kontribusi UMKM ke Ekspor Nasional Masih Rendah, Apa Penyebabnya." Kontan.co.id, 3 Oktober 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/kontribusi-umkm-ke-ekspor-nasional-masih-rendah-apa-penyebabnya>.
- Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik, "Akademisi UNAND Soroti Risiko Sistemik Dampak Kebijakan Impor AS Terhadap Indonesia," Universitas Andalas, 11 April 2025, <https://www.unand.ac.id/2025/1294-unand-akademisi-pakar-tarif-as-indonesia>
- Indonesia.go.id, "Pemerintah Manfaatkan Perjanjian Perdagangan untuk Perluas Pasar Nontradisional," Indonesia.go.id, 15 Maret 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/3885/pemerintah-manfaatkan-perjanjian-perdagangan-untuk-perluas-pasar-nontradisional?lang=1>
- Inang Sh dan A P Sari, "PMI Manufaktur Anjlok Diserbu Produk Impor, Komisi VII DPR: Perlu Perlindungan Pasar Domestik," Kompas.com, 5 Mei 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/11283651/pmi-manufaktur-anjlok-diserbu-produk-impor-komisi-vii-dpr-perlu-perlindungan>
- Kristian Ginting, Rommy Yudhistira, "Antisipasi Kebijakan Tarif AS, Indonesia Diversifikasi Pasar Ekspor dengan Tuntaskan 5 FTA," The Iconomics, 11 April 2025, <https://www.theiconomics.com/art-of-execution/antisipasi-kebijakan-tarif-as-indonesia-diversifikasi-pasar-ekspor-dengan-tuntaskan-5-fta/>
- L. Liu, "Tinjauan Umum Impor dan Ekspor Turki: Panduan Lengkap," Tonlexing.com, 25 November 2024, <https://www.tonlexing.com/id/Ikhtisar-impor-dan-ekspor-Turki%3A-panduan-lengkap/>
- Mariska, "Tak Hanya Perusahaan Besar, Ini Syarat dan Cara UMKM Bisa IPO!,"

- Kontrak Hukum, 23 Agustus 2023, <https://kontrakhukum.com/article/syarat-umkm-ipo/>
- Muallif. "UMKM: Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Tantangan, dan Kebijakan Pemerintah untuk Pertumbuhan." Universitas Islam An Nur Lampung, 2 Juli 2024. <https://an-nur.ac.id/umkm-tulang-punggung-ekonomi-indonesia-tantangan-dan-kebijakan-pemerintah-untuk-pertumbuhan/>.
- Muhamad Wildan, "Diversifikasi Ekspor, Indonesia Sasar Uni Eropa dan Negara Eurasia," DDTCNews, 20 April 2025, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810174/diversifikasi-ekspor-indonesia-sasar-uni-eropa-dan-negara-eurasia>
- Natalia, Michelle. "Kontribusi UMKM Terhadap Ekspor Non Migas Baru 15,7 Persen, Kalah dari Singapura Cs." IDX Channel, 16 Oktober 2022. <https://www.idxchannel.com/economics/kontribusi-umkm-terhadap-ekspor-non-migas-baru-157-persen-kalah-dari-singapura-cs>.
- Naja Sarjana, "Mengenal Pasar Modal: Fungsi dan Manfaatnya," detikFinance, 14 Agustus 2023, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-6876290/mengenal-pasar-modal-fungsi-dan-manfaatnya>.
- Ni Luh Anggela, "Kadin: Kontribusi UMKM RI ke Ekspor Masih Kalah dari Malaysia & Thailand," Bisnis.com, 22 Juli 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240722/12/1784230/kadin-kontribusi-umkm-ri-ke-ekspor-masih-kalah-dari-malaysia-thailand>
- Nur Umar Akashi, "Daftar Lengkap Tarif Trump untuk Semua Negara, Berlaku Mulai Kapan?," Detik.com, 3 April 2025, <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7860662/daftar-lengkap-tarif-trump-untuk-semua-negara-berlaku-mulai-kapan>.
- Pusat Investasi Pemerintah. "Tujuh Tahun Mendukung Usaha Mikro Bertumbuh: Evaluasi dan Tantangan." pip.kemenkeu.go.id, 28 Oktober 2024. <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/142/tujuh-tahun-mendukung-usaha-mikro-bertumbuh-evaluasi-dan-tantangan>.
- Purba, Sampe. "Indonesia di Panggung D-8: Jembatan Diplomasi Asia dan Timur Tengah." Kumparan, 19 Desember 2024. <https://kumparan.com/sampe-purba1545436375632/indonesia-di-panggung-d-8-jembatan-diplomasi-asia-dan-timur-tengah-248XyvHKn6D>.
- Salaam Gateway, "The State of the Global Islamic Economy 2023/24 Report," Salaam Gateway, 26 Desember 2023, <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE23>
- Safe n Lock. "Langkah Strategis untuk Mendorong Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia." Safe n Lock, 12 Maret 2025. <https://safenlock.com/id/langkah-strategis-untuk-mendorong-pertumbuhan-industri-halal-di-indonesia/>.
- Sekar Utami, "Ekonom UGM: Diversifikasi Pasar Ekspor Penting Hadapi Perang Tarif," ANTARA News, 29 April 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4802429/ekonom-ugm-diversifikasi-pasar-ekspor-penting-hadapi-perang-tarif>
- Siti Masitoh, "PPN 12 Berlaku, Pemerintah Beri Stimulus Bagi Sektor Padat Karya,"

- Kontan.co.id, 16 Desember 2024, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ppn-12-berlaku-pemerintah-beri-stimulus-bagi-sektor-padat-karyas>
- SIP Law Firm. "Insentif Ekspor: Strategi untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia." SIP Law Firm, 15 Februari 2025. <https://siplawfirm.id/insentif-ekspor/?lang=id>.
- Sultan Abdurrahman, "Kapan Tarif Impor Trump Mulai Berlaku untuk Indonesia?," Tempo.co, 3 April 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/kapan-tarif-impor-trump-mulai-berlaku-untuk-indonesia--1227216>.
- Surya Dua Artha Simanjuntak, "AS Sumbang Surplus Dagang Terbesar ke RI pada Maret 2025," Bisnis.com, 21 April 2025, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250421/9/1870557/as-sumbang-surplus-dagang-terbesar-ke-ri-pada-maret-2025>
- The White House, "Fact Sheet: Presiden Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase Our Competitive Edge, Protect Our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security," The White House, 2 April 2025, <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/>
- Tim Redaksi, "Memahami Dampak Kebijakan Tarif Trump terhadap Perekonomian Indonesia," Kompas.id, 4 April 2025, <https://www.kompas.id/artikel/memahami-dampak-kebijakan-tarif-trump-terhadap-perekonomian-indonesia>.
- Transfez News, "Diversifikasi Ekspor untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," transfez, (n.d), <https://news.transfez.com/diversifikasi-ekspor/>
- Yana. "Strategi Indonesia Merebut Pasar Halal Dunia." halalmui.org, 30 Desember 2024. <https://halalmui.org/strategi-indonesia-merebut-pasar-halal-dunia/>.